



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 56
TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan tertib, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 20, angka 20 dan angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
11. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
12. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
14. Dihapus.
15. Dihapus.

16. Dihapus.
 17. Dihapus.
 18. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
 19. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 20. Dihapus.
 21. Dihapus.
 22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 23. Dihapus.
 24. Lokasi adalah tempat pelaksanaan kampanye dalam penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
 25. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
 26. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alat Peraga Kampanye dapat ditempatkan pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dan harus seizin secara tertulis pemilik tempat tersebut sebelum Alat Peraga Kampanye dipasang.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan untuk alat peraga kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa Kampanye.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihilang.
 - (2) Setiap penggunaan fasilitas umum untuk kampanye wajib mengajukan izin tertulis pada Walikota dengan tembusan:
 - a. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
 - b. KPU Kota Pekalongan;
 - c. Bawaslu Kota Pekalongan;
 - d. Polres Pekalongan Kota; dan
 - e. Satpol PP Kota Pekalongan.
 - (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. BAB VI diubah, sehingga menjadi BAB VI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tidak termasuk tempat atau lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye:
 - a. kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Pejabat lainnya;
 - b. pasar, terminal bus dan stasiun;
 - c. sekolah dan Kampus;
 - d. tempat ibadah dan halamannya;
 - e. museum dan monument;
 - f. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - g. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telpon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan dan turus jalan;
 - h. tiang dan papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan kelengkapannya dan alat pengamanan pengguna jalan;
 - i. pagar, pohon dan tanaman yang ada di taman kota;
 - j. taman-taman milik pemerintah;
 - k. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
 - l. halte bus, pos polisi, gapura, dan bis surat;
 - m. pulau jalan, media jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
 - n. tempat pemakaman umum; dan
 - o. papan reklame yang berbayar.
- (2) Pemasangan bahan dan Alat Peraga Kampanye dilarang :
 - a. mengganggu pandangan pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melintang diatas jalan;
 - c. melebihi batas trotoar terluar jalan (bahu jalan);
 - d. merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon;

- e. diikat, dipaku dan/atau disenderkan di tempat-tempat yang dilarang; dan
 - f. menutupi Alat Peraga Kampanye peserta lain baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan lokasi atau tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf l dan huruf n dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
7. Diantara BAB VII dan Pasal 10, disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jika terjadi kerusakan terhadap Alat Peraga Kampanye yang mengganggu ketertiban umum menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum.
- (2) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penurunan dan penertiban untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, Bawaslu Kota Pekalongan dan/atau Panwascam berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Pekalongan Kota dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.
- (4) Alat Peraga Kampanye yang telah dilakukan penurunan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penanda/tulisan tertentu sebagai tanda pernah dilakukan penurunan dan penertiban pada bagian pojok kanan atau kiri bawah Alat Peraga Kampanye, berupa:
 - a. cap;
 - b. stempel;
 - c. tulisan; dan/atau
 - d. pemberian lubang atau digunting sebagian.
- (5) Alat Peraga Kampanye yang telah diturunkan dan ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diambil kembali paling cepat 1 (satu) minggu setelah penurunan dan penertiban, dengan mengisi permohonan dan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak memasang kembali Alat Peraga Kampanye secara melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Alat Peraga Kampanye yang telah diturunkan dan ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang terkena tindakan penurunan dan penertiban kedua kalinya, dapat diambil kembali paling cepat 2 (dua) minggu setelah penurunan dan penertiban, dengan mengisi permohonan dan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak memasang kembali kembali Alat Peraga Kampanye secara melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.

pemilu dan dilakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Pekalongan, KPU Kota Pekalongan, Satpol PP dan Polres Pekalongan Kota.

9. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Februari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 15

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 56
 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	L O K A S I
A. BALIHO	<p><u>KECAMATAN PEKALONGAN BARAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Parkir Stadion Hoegeng Kraton. 2. Lapangan Bumirejo. 3. Lapangan Tirto. 4. Lapangan Jerli Sapuro Kebulen 5. Lapangan Miring Sapuro Kebulen 6. Lapangan AMD Kramatsari 7. Lapangan Kongso Gg. Pembangunan Podosugih 8. Lapangan Amor Medono 9. Lapangan Pringlangu. <p><u>KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Setono 2. Lapangan Kalibaros 3. Lapangan Noyontaan 4. Lapangan Asparagus Poncol <p><u>KECAMATAN PEKALONGAN UTARA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Jetayu 2. Lapangan Krapyak 3. Lapangan Palapa 4. Lapangan Badminton Kyai Nawir <p><u>KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Kuripan. 2. Lapangan Buaran. 3. Lapangan Duwet. 4. Lapangan Kertoharjo. 5. Lapangan Yosorejo. 6. Lapangan Banyurip Alit 7. Lapangan Soko 8. Lapangan Jenggot
B. BALIHO, SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL	<p>KECAMATAN PEKALONGAN BARAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benda Kergon, di lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Slamet - Jl. Jawa

- Sepanjang Jl. KHM Mansyur
- Sepanjang Jl. Gajah Mada
- Jl. Pemuda
- Sepanjang Jl. Hayam Wuruk
- Jl. Sulawesi
- Jl. Sriwijaya
- 2. Pringrejo, dilokasi :
 - Jl. Lestari BRD
 - Jl. Kyai Syafi'i
 - Jl. Supriyadi
 - Jl. Bina Griya Raya
- 3. Medono, dilokasi :
 - Jl. Dharma Bhakti
 - Jl. Jaya Bhakti
 - Jl. Karya Bhakti
 - Jl. Setia Bhakti
 - Jl. Yudha Bhakti
 - Jl. Sunan Ampel
 - Jl. Bina Griya Raya
 - Jl. Asem Binatur
 - Jl. Sriwijaya
 - Jl. Jend Sudirman
 - Jl. Urip Sumoharjo
- 4. Sapuro Kebulen, dilokasi :
 - Jl. Irian
 - Jl. Sumatera
 - Jl. Kalimantan
 - Jl. Dharma Bhakti
 - Jl. Madura
 - Jl. Jend Sudirman
- 5. Podosugih, dilokasi :
 - Jl. Wilis
 - Jl. Jend. Sudirman
 - Jl. Bina Griya Raya
 - Jl. Argo Puro
 - Jl. Sumatera
 - Jl. Kalimantan
- 6. Tirto, dilokasi :
 - Jl. Supriyadi
 - Jl. Gajah Mada Barat
 - Jl. KH Ahmad Dahlan
- 7. Pasirkratonkramat, dilokasi :
 - Jl. Perintis Kemerdekaan
 - Jl. Bahagia
 - Jl. Veteran
 - Jl. KH. Samahudi

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR:

1. Gamer, dilokasi :
 - Jl. Ki Mangunsarkoro
 - Jl. P. Antasari;
2. Kalibaros, dilokasi :
 - Jl. Dr. Sutomo
 - Jl. Ir. Sutami;

3. Setono, dilokasi :
 - Jl. KH Hasyim Asyari
 - Jl. Dr. Sutomo
4. Kauman, dilokasi :
 - Jl. Maninjau
 - Jl. H. Agus Salim
5. Klego, dilokasi :
 - Jl. Truntum
 - Jl. H. Agus Salim
6. Noyontaansari, dilokasi :
 - Jl. Dr. Wahidin
 - Jl. Setia Budi
 - Jl. HOS Cokroaminoto
7. Poncol, dilokasi :
 - Jl. H. Agus Salim
 - Jl. Seruni
 - Jl. Dr. Wahidin

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA :

1. Krapyak, dilokasi :
 - Jl. Kruing
 - Jl. Pantai Dewi
 - Jl. Rasamala Raya
 - Jl. Jlamprang
 - Jl. Truntum
2. Kandang Panjang, dilokasi :
 - Jl. Samudera Pasai
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Samudera
3. Panjang Wetan, dilokasi :
 - Jl. Wr. Supratman
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Kutilang
4. Panjang Baru, dilokasi :
 - Jl. Kunthi
 - Jl. Lurik Perum Sidomukti
 - Jl. Samudera Pasai
 - Jl. Cemara
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Pantaisari
5. Padukuhan Kraton, dilokasi :
 - Jl. Perintis Kemerdekaan
 - Jl. Progo
 - Jl. Pramuka
 - Jl. Veteran
6. Bandengan, dilokasi :
 - Jl. Selat Karimata
7. Degayu, dilokasi :
 - Jl. Labuhan
 - Jl. Labuhan I
 - Jl. Labuhan Ratu
 - Jl. Ki Mangun Sarkoro

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN:

1. Sokoduwet, dilokasi :
 - Jl. Adi Sucipto
 - Jl. Otista
 - Jl. Ampera
2. Kuripan Yosorejo, dilokasi:
 - Jl. Trikora
 - Jl. HOS Cokroaminoto
 - Jl. Teknopolitan
 - Jl. Dwikora
3. Kuripan Kertoharjo, dilokasi :
 - Jl. HOS Cokroaminoto
 - Jl. Pelita IV Kertoharjo
 - Jl. Pelita V Kertoharjo
 - Jl. Pelita
 - Jl. Sunan Ampel
4. Banyurip, dilokasi :
 - Jl. Gatot Subroto
 - Jl. Banyurip
5. Buaran Kradenan, dilokasi :
 - Jl. Urip Sumoharjo
 - Jl. Pelita I
 - Jl. Gatot Subroto
6. Jenggot, dilokasi :
 - Jl. Pelita III
 - Jl. Pelita IV
 - Jl. Pelita V
 - Jl. Letjen Suprpto

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	